



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751
Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail :Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 23 /KPTS/DPMPTSP-PKPL/XII/2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis tentang Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah

Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkulu (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tata Cara Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman bagi pemilik hak akses (Kepala DPMPTSP, Petugas Pelayanan, pemohon perizinan dan nonperizinan, dan pegawai instansi lain) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 10 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**


BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS.

NOMOR : /KPTS/DPMPTS-PKPL/XII/2020

TANGGAL : 10 Desember 2020

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN,

I. Pendahuluan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan daerah, PTSP menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) melalui PTSP-el;
2. PTSP Daerah dalam melakukan PTSP-el, wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab;
3. Berkaitan hal tersebut, untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan perlu adanya Tata Cara Hak Akses dan Pemanfaatan Data Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang mudah dipahami dan dilaksanakan.

II. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud :
Sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pemberian hak akses, pemanfaatan data perizinan dan nonperizinan melalui PTSP-el pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- b. Tujuan :
Terselenggaranya pemberian hak akses, pemanfaatan data perizinan dan nonperizinan, dan PTSP-el secara andal dan aman serta bertanggungjawab pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

III. TATA CARA HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

A. Ruang lingkup :

Ruang lingkup PTSP-el terdiri atas :

1. Subsistem pelayanan informasi, antara lain :
 - Panduan Perizinan dan Nonperizinan;
 - Direktori PTSP Daerah;
 - Data Realisasi Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan untuk publik;
 - Jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - Tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Nonperizinan;
 - Peraturan perundang-undangan di Bidang PTSP;

- Pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - Data referensi yang digunakan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
2. Subsistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, antara lain :
- Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada PTSP dengan tahapan paling sedikit menerima berkas permohonan, memverifikasi berkas permohonan, memberikan tanda terima kepada pemohon, menolak permohonan izin dan/atau non izin yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau non izin, dan menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon;
 - Integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Badan Pendapatan Daerah, dan pihak lain yang terkait;
 - Penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan (*Online Tracking System*);
 - Penerbitan dokumen izin dan nonizin yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
3. Subsistem Pendukung, terdiri dari :
- Pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - Pengaturan administrasi basis data (*database*);
 - Pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - Bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
 - Pelayanan konsultasi;
 - Pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
 - Catatan sistem (*log system*) elektronik;
 - Jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - Pusat pemulihan bencana.

B. Hak Akses :


1. PTSP-el dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses;
2. Pelayanan informasi dalam ruang lingkup subsistem pelayanan informasi dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses;
3. Pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam ruang lingkup subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses;
4. Hak akses diberikan kepada Kepala Kepala DPMPTSP, Petugas Pelayanan, Pemohon Perizinan dan Nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan;
5. Untuk mendapatkan hak akses, Kepala DPMPTSP selaku Penanggungjawab memberikan hak akses kepada Petugas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
6. Hak akses berlaku secara hukum sebagai bentuk pemberian persetujuan secara elektronik yang bobot tanggung jawabnya setara dengan tanda tangan tertulis;

7. Hak akses kepada pemohon perizinan dan nonperizinan diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah permohonan hak akses beserta dokumen pendukungnya diterima oleh petugas pelayanan dan dinyatakan lengkap dan benar;
8. Pemilik hak akses wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya;
9. Penyalahgunaan hak akses menjadi tanggung jawab hukum pemilik hak akses.

C. Pemanfaatan Data Perizinan dan Nonperizinan :

1. Pemanfaatan data perizinan dan nonperizinan terdiri atas jenis perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
2. Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, dapat mengakses data perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangannya masing-masing;
3. Penyalahgunaan data perizinan dan nonperizinan menjadi tanggung jawab hukum pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang terkait.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,**



BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si
Pembina TK. I
NIP. 19750619 199503 1 003